



**P U T U S A N**  
Nomor 1697 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT CAHAYA ANGKASA ABADI**, berkedudukan di Jalan Berbek Industri I, Nomor 6, Berbek Industri, Berbek, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Direktur Suwito Hadiprayitno, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indi Nuroini, S.H., S.H.I, M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Graha Swasthi Bhuana Krt, beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim Keputih, Gg Makam, Blok E, Nomor 16, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022; Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU;

T e r h a d a p:

**PT SURYA INTI JAYA MAMUR**, berkedudukan di Kp. Garudug, RT 008, RW 002, Kelurahan Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang; Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU Tetap) tersebut, Hakim Pengawas telah memberikan laporannya yang dibuat secara tertulis Nomor 015/TP-CAA/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pengawas telah menerima laporan dari pengurus mengenai pelaksanaan rapat pemungutan suara (*voting*) terhadap Rencana Perdamaian dan Pemberian Perpanjangan Penundaan Kewajiban

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Pembayaran Utang (PKPU) Tetap PT Cahaya Angkasa Abadi (Dalam PKPU) dalam rapat kreditor tanggal 15 Maret 2022;

2. Bahwa Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah memberikan rencana/proposal perdamaian terbarunya pada rapat pembahasan tanggal 14 Maret 2022 dan terhadap rencana/proposal perdamaian tersebut telah diterima oleh Para Kreditor dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa rapat kreditor tersebut telah dihadiri oleh para kreditor sebagaimana tersebut dalam daftar hadir yang dilampirkan oleh tim pengurus dalam laporannya dimaksud;
4. Bahwa dikarenakan proposal tersebut telah diterima dan dipelajari oleh Para Kreditor, khususnya kreditor konkuren dan separatis yang memiliki hak suara selanjutnya Hakim Pengawas memerintahkan tim pengurus untuk melanjutkan dalam proses pengambilan suara;
5. Bahwa dalam rapat dimaksud terhadap Kreditor yang memiliki hak suara adalah sebagai berikut:

A. KONKUREN			
Kreditor	Jumlah Tagihan (Rp)	Jumlah Suara	Persentase (%)
1. PT Karya Sumiden Indonesia	7.100.000.000,00	710	99,162
2. PT Cahaya Adin Abadi	55.983.448,00	6	0,838
Total	7.155.983.448,00	716	100

B. SEPARATIS			
Kreditor	Jumlah Tagihan (Rp)	Jumlah Suara	Persentase (%)
PT Bank Central Asia	230.092.955.704,88	23.009	100
Total	230.092.955.704,88	23.009	100

6. Bahwa terhadap pemungutan suara mengenai persetujuan atas Rencana/proposal perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Para Kreditor yang memiliki hak suara telah mengambil suara dalam rapat sebagai berikut:

A. KONKUREN				
Kreditor	Jumlah Suara	Persentase (%)	Voting	
			Setuju	Tidak Setuii



PT Karya Sumiden Indonesia	710	99,162	√	
PT Cahaya Adin Abadi	6	0,838		√
B. SEPARATIS				
Kreditor	Jumlah Suara	Persentase (%)	Voting	
			Setuju	Tidak Setuju
PT Bank Central Asia	23.009	100		√

7. Bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara Para Kreditor yang memiliki hak suara di atas maka sesuai ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap persetujuan rencana perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor PKPU tidak dapat diterima;
8. Bahwa selanjutnya terhadap pemungutan suara mengenai pemberian perpanjangan waktu atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap kepada Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Para Kreditor yang memiliki hak suara telah mengambil suara dalam rapat sebagai berikut:

A. KONKUREN				
Kreditor	Jumlah Suara	Persentase (%)	Voting	
			Setuju	Tidak Setuju
PT Karya Sumiden Indonesia	710	99,162		√
PT Cahaya Adin Abadi	6	0,838	√ (30 Hari)	
B. SEPARATIS				
Kreditor	Jumlah Suara	Persentase (%)	Voting	
			Setuju	Tidak Setuju
PT Bank Central Asia	23.009	100		√

9. Bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara Para Kreditor yang memiliki hak suara di atas maka sesuai ketentuan Pasal 229 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap persetujuan pemberian perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap kepada Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak dapat disetujui. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 230 Undang Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Debitor Penundaan



Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara hukum harus dinyatakan dalam keadaan pailit oleh Pengadilan;

10. Bahwa dalam laporan tersebut Tim Pengurus telah melampirkan bukti-bukti terkait fakta yang terjadi dalam rapat dimaksud sebagai berikut :
  - a. Daftar Hadir Rapat Kreditor PT Cahaya Angkasa Abadi (Dalam PKPU) tanggal 15 Maret 2021;
  - b. Lembar Pemungutan Suara (Voting) Untuk Persetujuan Terhadap Rencana Perdamaian Yang Diajukan PT Cahaya Angkasa Abadi (Dalam PKPU);
  - c. Lembar Pemungutan Suara (Voting) Untuk Pemberian Perpanjangan PKPU Tetap Kepada Debitor PT Cahaya Angkasa Abadi (Dalam PKPU);
  - d. Berita Acara Rapat Kreditor Terkait Pemungutan Suara (Voting) Terhadap Proposal Perdamaian Yang Diajukan Oleh PT Cahaya Angkasa Abadi (Dalam PKPU), tanggal 15 Maret 2022;
11. Bahwa berdasarkan fakta yang dilaporkan oleh Tim Pengurus tersebut di atas dan dibuktikan oleh dokumen-dokumen terlampir, oleh karena Rencana Perdamaian Debitor PKPU ditolak dan Pemberian Perpanjangan PKPU tidak disetujui maka berdasarkan ketentuan Pasal 289 *juncto* 230 Undang Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara hukum harus dinyatakan dalam keadaan pailit;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 289 *juncto* 230 Undang Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), bersama ini Hakim Pengawas mengusulkan dan/atau memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar dapat memutuskan sesuai ketentuan hukum yang berlaku pada Rapat Permusyawaratan Majelis tanggal 18 Maret 2022;

Bahwa terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby., tanggal 18 Maret 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



1. Menyatakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh Para Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut berakhir;
2. Menyatakan Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Cahaya Abadi Angkasa dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk saudara Erintuah Damanik, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
  - a. Saudara Firhot Patra Sinaga, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-230 AH.04.03-2019 tertanggal 27 Agustus 2021 beralamat di Patra Office Tower 17<sup>th</sup> Floor R 1704, Jalan Gatot Subroto Kav.32-34, Jakarta. dan;
  - b. Saudara Hedi Hudaya, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-106 AH.04.03-2021 tertanggal 2 Maret 2021 beralamat di Bumi Mandiri Tower II Lantai 4 Unit 406, Jalan Panglima Sudirman Nomor 66-68, Surabaya;Sebagai Kurator;
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator akan ditetapkan kemudian setelah kepailitan berakhir;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.409.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tanggal 18 Maret 2022, terhadapnya putusan tersebut melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PKPU) Nomor 8/Akta.Kas/PKPU/2022/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 91/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Nomor 91/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby., dan selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Exepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut;
- Menyatakan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Termohon Kasasi dahulu Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah cacat hukum karenanya permohonan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon Kasasi dahulu Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk seluruhnya;
2. Atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt.Sus-Pailit/2022





Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 24 Maret 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena *judex facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini, serta putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan suara mengenai persetujuan pemberian perpanjangan PKPU terhadap 6 (enam) Suara Kreditor Konkuren yang hadir memberikan persetujuan terhadap pemberian perpanjangan PKPU, sedangkan 710 (tujuh ratus sepuluh) Suara Kreditor Konkuren yang hadir dan seluruh Suara Kreditor Separatis tidak menyetujui persetujuan pemberian perpanjangan PKPU, maka terhadap syarat persetujuan pemberian perpanjangan PKPU sebagaimana ditentukan Pasal 229 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga tidak terpenuhi;
- Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 229 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 230 ayat (1) *juncto* Pasal 289 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Debitor PKPU PT Cahaya Abadi Angkasa haruslah dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya sebagaimana putusan *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi yang lain tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 91/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Sby., tanggal 18 Maret 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT CAHAYA ANGKASA ABADI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT CAHAYA ANGKASA ABADI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00 +
Jumlah .....	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.  
NIP. 195908201984031002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1697 K/Pdt.Sus-Pailit/2022